



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia



sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Bupati adalah Bupati Pemalang.
6. Desa adalah desa di Kabupaten Pemalang.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD di Kabupaten Pemalang.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Pemalang.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh pemerintah desa dalam penyusunan dan penetapan APB Desa.

## Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022, meliputi:
  - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa sesuai kewenangan dengan kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah;
  - b. prinsip penyusunan APB Desa;
  - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
  - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
  - e. hal khusus lainnya.
- (2) Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan Desa yang bersifat umum dan bersifat khusus Tahun 2022 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 28 Oktober 2021

BUPATI PEMALANG,

cap  
ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 28 Oktober 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG,

cap  
ttd

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

  
SRI SUBYAKTO, SH, MS.i  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 44 TAHUN 2021  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

**I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA SESUAI KEWENANGAN DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH, PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH.**

Dalam rangka mencapai tujuan Pemerintah Desa diperlukan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan desa dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan sesuai dengan kewenangan. Untuk itu terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa yang mendasari pada RKP Desa Tahun Anggaran 2022.

RKP Desa Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan juga sebagai upaya kesinambungan pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen Desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia secara berkelanjutan.

**A. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional**

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 adalah **“Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural”**, dengan prioritas pembangunan 2022 pada:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;



3. meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. memperkuat stabilitas Polhukhamkan dan transformasi pelayanan publik.

Tahun 2022 merupakan tahun pemulihan akibat pandemi Covid-19. Keberhasilan vaksinasi yang mulai dilakukan di tahun 2021 berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat. Gambaran resiko dan tantangan kerangka ekonomi makro pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. pengendalian pandemi Covid-19. Jumlah kasus masih terus meningkat, sementara vaksinasi diperkirakan baru selesai awal Tahun 2022;
2. pemulihan aktivitas ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan meningkat didorong oleh distribusi vaksin dan stimulus yang besar. Namun, masih sangat bergantung pada keberhasilan penanganan pandemi Covid-19;
3. perubahan harga komoditas global. Peningkatan harga komoditas ekspor utama Indonesia (Batu bara dan CPO) akan relative terbatas. Permintaan akan kedua komoditas berpotensi menurun seiring dengan semangat *green recovery* paska Covid-19;
4. pemulihan dunia usaha. Sebagian dunia usaha tutup permanen atau bangkrut, menyebabkan luka permanen bagi perekonomian. Perusahaan yang bertahan mengalami tekanan dari sisi neraca keuangan;
5. pemulihan konsumsi *domestic*. Sebagian masyarakat masih menganggur dan mengalami penurunan pendapatan. Tingkat keyakinan konsumen, terutama kelas menengah masih pada tingkat pesimis; dan
6. ruang terbatas stimulus fiskal dan moneter. Dari sisi kebijakan fiskal, lebarnya defisit akan berdampak pada keberlanjutan utang, sementara pada tahun 2023 defisit dituntut untuk kembali pada 3 % PDB. Dari sisi kebijakan moneter, melimpahnya likuiditas dan permintaan *agregat* yang meningkat akan membatasi ruang bagi kebijakan moneter yang akomodatif.

Tahun 2022 merupakan tahun kunci pemulihan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat dari tahun sebelumnya. Tahun 2022 menyiapkan landasan penting untuk ekonomi Indonesia bangkit dari Covid-19. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2022, didorong oleh terkendalinya pandemi dan distribusi vaksin telah meluas. Peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan bersumber dari: investasi, ekspor, dan industri pengolahan. Sektor jasa yang terkena dampak besar akibat pandemi Covid-19 akan mengalami akselerasi. Stabilitas makroekonomi terjaga, tercermin dari tingkat inflasi yang rendah, nilai

tukar rupiah yang terjaga, dan defisit transaksi berjalan yang aman. Dorongan stimulus fiskal masih akan dilakukan, dengan menjaga ruang defisit yang longgar dengan diiringi upaya konsolidasi fiskal. Defisit anggaran masih sebesar 4,8 %-5,5 % PDB.

Sasaran dan target pembangunan nasional pada tahun 2022 adalah:

1. pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,4 - 6,0 %;
2. tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 - 9,0%;
3. IPM menjadi 73,44 - 73,48;
4. gini rasio pada kisaran 0,376 - 0,378;
5. tingkat pengangguran terbuka 5,5 - 6,2 %;
6. nilai tukar petani 102 - 104;
7. nilai tukar nelayan 102 - 105; dan
8. penurunan emisi gas rumah kaca 26,8% - 27,1%.

B. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2022 diarahkan pada "**Peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat didukung penguatan daya saing ekonomi dan SDM**". Target sasaran makro pembangunan tahun 2022 yang akan dicapai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain meliputi:

1. angka kemiskinan turun menjadi 11,42 - 10,27%
2. tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,96-5,88%;
3. pertumbuhan ekonomi antara 3,93-5,20%;
4. inflasi pada angka  $3,0 \pm 1$ ;
5. nilai tukar petani 103,56; dan
6. indeks pembangunan manusia sebesar 72,43.

Pengembangan wilayah Jawa Tengah diarahkan untuk mewujudkan ruang wilayah yang berdaya saing berbasis pertanian, industri, dan pariwisata melalui keterpaduan, integrasi, dan sinergi lokasi rencana program/kegiatan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah. Arah kebijakan pembangunan wilayah poros pengembangan Utara - Utara yang membentang dari Bregasmalang-Petanglong Kedungsepur Wanarakuti - Banglor dikembangkan dengan memantapkan pembangunan di koridor utara, sehingga tetap mampu menjadi pendorong ekonomi wilayah Jawa Tengah.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 merupakan upaya untuk mencapai target kinerja utama daerah tahun 2022 yaitu:

1. persentase penurunan konflik SARA sebesar 15,00 %;
2. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 79,00;
3. angka kemiskinan sebesar 11,42 - 10,27 %;
4. indeks gini sebesar 0,32;
5. tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,96 - 5,88 %;
6. pertumbuhan ekonomi antara 3,93 - 5,20 %;
7. inflasi pada angka  $3,0 \pm 1$  %;
8. PDRB per kapita sebesar 43,20 juta rupiah;



9. indeks williamson sebesar 0,57;
10. nilai tukar petani 103,56;
11. indeks pembangunan manusia sebesar 72,43;
12. indeks pembangunan gender sebesar 89,00; dan
13. indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 67,52.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pemalang.

Arah kebijakan pembangunan tahunan tahun 2022 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2005-2025. Visi Kabupaten Pemalang 2005-2025 adalah **"Kabupaten Pemalang yang Maju, Mandiri dan Sejahtera"**.

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Pemalang tahun 2022 juga dirumuskan dengan mempertimbangkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih pada Pilkada serentak 9 Desember 2020. Visinya adalah **"Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni"**. Adapun penjelasan masing-masing frasa Visi tersebut sebagai berikut:

1. **Adil**, adalah Keadaan/kondisi Kabupaten Pemalang dimana pembangunan dilaksanakan secara inklusif dengan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup, politik, ekonomi, sosial dan budaya.
2. **Makmur**, adalah Kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya tercukupi kebutuhan hidupnya.
3. **Agamis**, adalah Kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya menerapkan nilai-nilai agama, etika, toleransi dan budi pekerti dalam sikap dan perilaku hidup.
4. **Ngangeni**, adalah Kondisi Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, aman, tenteram dan damai. Didukung dengan modal sosial yang kuat dari masyarakatnya yang agamis, toleran, menerapkan nilai-nilai etika, budi pekerti, sopan santun dan gotong royong dalam laku hidup sehari-hari.

Ditunjang dengan keseimbangan pembangunan desa dan kota, serta wajah perkotaan yang memiliki karakteristik sosial budaya lokal yang bersih, indah dan hijau. Keterpaduan semua unsur tersebut menjadikan Pemalang sebagai daerah yang nyaman bagi warganya maupun pengunjung. **"Pemalang itu ngangeni"**.

Berdasarkan pada analisis permasalahan dan isu strategis yang ada, kebijakan pembangunan Kabupaten Pemalang tahun 2022 diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi, dengan prioritas pada:

1. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan, melalui peningkatan kapasitas jalan (pelebaran) pada ruas-ruas jalan lokal primer strategis yang menghubungkan antar kecamatan dan batas kabupaten; peningkatan jalan; pemeliharaan berkala kontraktual;



pemeliharaan rutin swakelola dengan mengoptimalkan para juru jalan/mandor jalan dengan pola sapu lobang, mensinergikan pola penanganan konektivitas antara jalan kabupaten dan jalan desa.

2. Kebijakan pemulihan ekonomi sebagai dampak Covid-19 yang diarahkan pada:
  - a. kemudahan investasi dan perijinan melalui program unggulan KOIN (Kota Industri).
  - b. pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Non Tunai pelaku perikanan.
  - c. pengembangan desa mandiri pangan.
  - d. fasilitasi akses permodalan, akses pasar dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM Sasaran pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2022 diarahkan pada pencapaian:
    - 1) pertumbuhan ekonomi sebesar 2,64 - 3,64%;
    - 2) tingkat inflasi sebesar 1,36 - 3,36%;
    - 3) tingkat Pengangguran Terbuka sebesar  $\pm 7,40\%$ ;
    - 4) angka Kemiskinan sebesar  $\pm 15,85\%$ ;
    - 5) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 66,35;
    - 6) Indeks Pembangunan Gender sebesar 86,03; dan
    - 7) persentase jalan dalam kondisi mantap sebesar 66,64%.

#### D. Arah Kebijakan Pemerintah Desa

Kebijakan Pemerintah Desa Tahun 2022 mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 dan juga Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, bahwa program dan prioritas pembangunan di Desa dapat diarahkan pada:

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa.
  - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;  
  
Kabupaten Pemalang menjadi lokus percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim, yang diharapkan dapat menjadi 0% sampai dengan tahun 2024;
  - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
  - c. pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa.
  - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
  - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
  - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
  - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.
  - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
  - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
  - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

## **II. PRINSIP PENYUSUNAN APB Desa**

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan di Desa yang berdasarkan bidang dan sesuai dengan kewenangannya;
2. tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
4. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya.

## **III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB Desa**

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 terkait dengan kebijakan pendapatan desa, kebijakan belanja desa serta kebijakan pembiayaan desa, dan mengacu pada kode rekening yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:



## **A. PENDAPATAN DESA.**

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan desa melalui rekening kas desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

Pendapatan Desa diklasifikasi menurut kelompok, jenis, dan obyek pendapatan, yang meliputi:

### **1. Pendapatan Asli Desa**

Pendapatan Asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi desa, meliputi:

#### **a. Hasil Usaha Desa**

Hasil Usaha Desa adalah seluruh hasil usaha perekonomian Desa yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh Pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Contoh bagi hasil Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama), dan lain-lain hasil usaha desa.

#### **b. Hasil Aset Desa**

Hasil Aset Desa adalah seluruh kekayaan Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa, seperti Pengelolaan Tanah Kas Desa, Tambatan Perahu, Pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi desa, Pelelangan Ikan milik desa, hasil kios milik desa, pemanfaatan sarana/prasarana olah raga, hasil Badan Kredit Desa, hasil mata air desa/sarana air bersih desa, lumbung desa, dan lain-lain hasil aset Desa.

#### **c. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong**

Swadaya, partisipasi, dan gotong royong adalah seluruh bentuk kontribusi/sumbangan masyarakat yang menimbulkan penerimaan. Seperti penyediaan bahan baku lokal, partisipasi dan gotong royong masyarakat dan lain-lain swadaya partisipasi, dan gotong royong.

#### **d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa**

Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah adalah penerimaan desa (yang tidak diperoleh dari hasil usaha Desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya, partisipasi dan hasil gotong royong masyarakat), seperti hasil pungutan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, hasil komisi, potongan, atau

bentuk lain sebagai akibat dari penjualan desa dan lain-lain pendapatan asli desa.

## 2. Transfer

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa diberikan transfer melalui APB Desa dengan prinsip *money follows function*. Salah satu tujuan pemberian transfer tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar Pemerintah Desa, serta meningkatkan kapasitas Desa dalam menggali potensi ekonomi Desa.

Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022, meliputi:

### a. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa. Dana Desa dianggarkan sesuai besaran Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal belum ada penetapan penerimaan dari Dana Desa kepada Pemerintah Desa tahun anggaran 2022, maka penganggaran didasarkan pada tahun anggaran sebelumnya.

### b. Bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Penerimaan Bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Pemerintah Desa dialokasikan sesuai besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal belum ada penetapan penerimaan bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa tahun anggaran 2022, maka penganggaran didasarkan pada tahun anggaran sebelumnya.

### c. Alokasi Dana Desa.

Alokasi Dana Desa adalah dana transfer yang diterima Pemerintah Desa dari Pemerintah Daerah. Alokasi Dana Desa dianggarkan sesuai besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal belum ada penetapan penerimaan dari Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa tahun anggaran 2022, maka penganggaran didasarkan pada tahun anggaran sebelumnya.

### d. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

Adalah bantuan keuangan yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang merupakan upaya untuk mendukung pembangunan



Pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.

Bantuan keuangan bersifat khusus yang dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

### 3. Pendapatan lain-lain:

Merupakan pendapatan lain-lain yang diterima oleh desa seperti:

- a. penerimaan hasil kerjasama antar desa;
- b. penerimaan hasil kerjasama dengan pihak ketiga;
- c. penerimaan bantuan dari perusahaan yang berlokasi di desa;
- d. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, yang tidak mengikat;
- e. koreksi kesalahan belanja tahun tahun sebelumnya;
- f. bunga bank; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pendapatan lain-lain dianggarkan dalam APB Desa, apabila sudah ada kesepakatan tertulis antara Pemerintah Desa dan Pemberi Hibah/Sumbangan.

## **B. BELANJA DESA**

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.

Belanja Desa harus digunakan untuk pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah Desa yang terdiri dari:

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. kewenangan lokal berskala Desa;
3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Desa disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 supaya mengutamakan pada pencapaian hasil melalui bidang dan kegiatan dari belanja operasional Pemerintah Desa.

Alokasi belanja dengan hasil/*output* yang akan dihasilkan suatu kegiatan adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis desa. Desa dapat mengatur standar satuan harga yang disesuaikan dengan mengacu harga satuan Daerah sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari Daerah, Desa harus menyampaikan alasan yang kuat.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

1. paling sedikit 70 % (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
  - a. penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
  - b. pelaksanaan pembangunan desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan desa; dan
  - d. pemberdayaan masyarakat desa.
2. paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
  - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, sekretaris desa dan Perangkat Desa; dan
  - b. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
3. perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.

Kebijakan pelaksanaan bidang, sub bidang, dan kegiatan pada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Adapun penjabaran belanja untuk setiap bidang adalah sebagai berikut:

#### **1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintahan Desa yang mencakup:

- a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa, antara lain:
  - 1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
  - 2) Penghasilan Tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
  - 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;



- 5) Penyediaan Tunjangan BPD;
  - 6) Penyediaan Operasional BPD;
  - 7) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
  - 8) Penyediaan Tali Asih/Penghargaan Purna Tugas/Meninggal Dunia Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
  - 9) Penyediaan insentif/honorarium Staf, Penjaga Kantor, Operator dan Juru Kunci Makam Desa, dll;
  - 10) Penyediaan Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - 11) Penyediaan Tunjangan masa kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - 12) Penyediaan Tunjangan istri/suami Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - 13) Penyediaan Tunjangan anak Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - 14) Penyediaan Tunjangan beras Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - 15) Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
  - 16) Penyediaan Tambahan Tunjangan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa, antara lain:
- 1) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
  - 2) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa; dan
  - 3) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan gedung/ Prasarana Kantor Desa.
- c. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan, antara lain:
- 1) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
  - 2) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa;
  - 3) Pengelolaan Administrasi & Kearsipan Pemerintahan Desa;
  - 4) Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - 5) Pemetaan dan Analisa Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
  - 6) Pengadaan Tanda/Penomoran Rumah Penduduk; dan
  - 7) Penyediaan Dukungan Kegiatan Transmigrasi.
- d. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, antara lain:
- 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APB Desa (Musdes, Musrenbang Desa/PraMusrenbang Desa, yang bersifat reguler;
  - 2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, rembug warga, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa);
  - 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa, RKP Desa, dll);

- 4) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/APB Desa Perubahan/LPJ APB Desa, dan seluruh dokumen terkait);
  - 5) Pengelolaan/ Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa;
  - 6) Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan);
  - 7) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
  - 8) Pengembangan Sistem Informasi Desa;
  - 9) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten/Provinsi, Pihak Ketiga);\*\*
  - 10) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan BPD (yang menjadi wewenang Desa);
  - 11) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa;
  - 12) Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan;
  - 13) Penyusunan dan Penetapan Standar Satuan Harga Desa;
  - 14) Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa; dan
  - 15) Penyediaan/ Pembuatan Papan Nama Alamat Rumah Kades, Perangkat Desa dan Unsur Kelembagaan Desa lainnya (kewenangan desa).
- e. Sub Bidang Pertanahan, antara lain:
- 1) Sertifikasi Tanah Kas Desa;
  - 2) Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
  - 3) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
  - 4) Mediasi Konflik Pertanahan;
  - 5) Penyuluhan Pertanahan;
  - 6) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
  - 7) Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa;\*\*
  - 8) Pengadaan/Pelepasan Tanah Kas Desa;\*\* dan
  - 9) Kompensasi/Ganti Rugi Lahan terdampak Pembangunan.

## **2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya



pembangunan fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan. Bidang ini mencakup:

a. Sub Bidang Pendidikan, antara lain:

- 1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa\*\* (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst);
- 2) Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst);
- 3) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
- 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa;\*\*
- 5) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;\*\*
- 6) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;\*\*
- 7) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;\*\*
- 8) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa);
- 9) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
- 10) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi;
- 11) Pengelolaan dan Pembinaan Anak Sekolah Melalui Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS); dan
- 12) Dukungan Pendidikan bagi anak putus sekolah/tidak sekolah.

b. Sub Bidang Kesehatan, antara lain:

- 1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, Alat Kesehatan, dst);
- 2) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
- 3) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan);
- 4) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- 5) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa;
- 6) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
- 7) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;

- 8) Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD/Posbindu;\*\*
  - 9) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan; Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD/Posbindu;\*\*
  - 10) Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif Di Desa;
  - 11) Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik;
  - 12) Pembangunan dan Pengelolaan Apotek Desa;
  - 13) Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga;
  - 14) Fasilitasi Pelayanan Bagi Masyarakat / Anak Berkebutuhan Khusus; dan
  - 15) Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin.
- c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, antara lain:
- 1) Pemeliharaan Jalan Desa;
  - 2) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;
  - 3) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
  - 4) Pemeliharaan Jembatan Milik Desa;
  - 5) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/ Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain);
  - 6) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
  - 7) Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa;
  - 8) Pemeliharaan Embung Milik Desa;
  - 9) Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa;
  - 10) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa;\*\*
  - 11) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;\*\*
  - 12) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;\*\*
  - 13) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa;\*\*
  - 14) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan) Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain);\*\*
  - 15) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;\*\*



- 16) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan;
  - 17) Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa;\*\*
  - 18) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa;
  - 19) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa;\*\*
  - 20) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Monumen/ Gapura/ Batas Desa;\*\*
  - 21) Pemeliharaan Turap/ Bronjong/ Talud/ Tanggul Desa\*\* (kewenangan desa);
  - 22) Pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna;
  - 23) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Turap/Bronjong/ Talud/ Tanggul Desa\*\* (kewenangan desa);
  - 24) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna.
- d. Sub Bidang Kawasan Permukiman, antara lain:
- 1) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi);
  - 2) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa;
  - 3) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air,/Tandon Penampungan Air, Hujan/Sumur Bor);
  - 4) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi);
  - 5) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, di luar Prasarana Jalan);
  - 6) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum;
  - 7) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah), Kendaraan Pengangkut Sampah, Gerobak Sampah, Mesin Pengolah Sampah, Tong Sampah);
  - 8) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga);
  - 9) Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa;
  - 10) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan;\*\*
  - 11) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milk Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor/Sumur Gali)\*\*
  - 12) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi)\*\*
  - 13) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit., di luar prasarana jalan)\*\*

- 14) Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum dll;\*\*
  - 15) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah)\*\*
  - 16) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga);\*\*
  - 17) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa;\*\*
  - 18) Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin;
  - 19) Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa; dan
  - 20) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa.
- e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, antara lain:
- 1) Pengelolaan Hutan Milik Desa;
  - 2) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa;
  - 3) Pelatihan/ Sosialisasi Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
  - 4) Pembangunan Terasering pada Daerah Rawan Longsor.
- f. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, antara lain:
- 1) Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa;
  - 2) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (misal: Pembuatan Poster/Baliho dll) Informasi penetapan/LPJ APB Desa untuk Warga, Website Desa, Koran Desa);
  - 3) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
  - 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa; dan
  - 5) Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan /Pengadaan sarana & Prasarana Transportasi Desa.\*\*
- g. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, antara lain:
- 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa;
  - 2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa; dan
  - 3) Pengembangan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa.
- h. Sub Bidang Pariwisata, antara lain:
- 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
  - 2) Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;



- 3) Pengembangan Pariwisata Milik Desa; dan
- 4) Pelatihan Pengelolaan Pariwisata tingkat desa (wewenang desa).

### **3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA**

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses Pembangunan Desa yang mencakup:

- a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, antara lain:
  - 1) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrolis dll);\*\*
  - 2) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (SATLINMAS Desa);
  - 3) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat (dengan masyarakat/ instansi pemerintah daerah) Skala Lokal Desa;
  - 4) Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
  - 5) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa;
  - 6) Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin;
  - 7) Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat.
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan, antara lain:
  - 1) Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
  - 2) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa;
  - 3) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;
  - 4) Melestarikan dan Mengembangkan adat istiadat desa;
  - 5) Melestarikan permainan rakyat;
  - 6) Melestarikan ritual adat desa; dan
  - 7) Melestarikan dan mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBGRM).
- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, antara lain:
  - 1) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
  - 2) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan.) tingkat Desa;

- 3) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah Raga tingkat Desa;
  - 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;\*\*
  - 5) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;\*\*
  - 6) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga.
- d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat, antara lain:
- 1) Pembinaan RT/ RW;
  - 2) Pembinaan Karang Taruna;
  - 3) Pembinaan LPMD;
  - 4) Pembinaan PKK;
  - 5) Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan; dan
  - 6) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

#### **4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-sub bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:

- a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan, antara lain:
- 1) Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
  - 2) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
  - 3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;\*\*
  - 4) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;\*\*
  - 5) Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst);
  - 6) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk Perikanan Darat/Nelayan;\*\*
  - 7) Pelaksanaan Penanggulangan Hama dan Penyakit Secara Terpadu;
  - 8) Pengelolaan Balai Benih Ikan Milik Desa;
  - 9) Pemeliharaan Tambatan Perahu/Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Milik Desa;\*\*
  - 10) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Tambatan Perahu/Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Milik Desa;\*\* dan
  - 11) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Perikanan & Peternakan.\*\*
- b. Sub bidang Pertanian dan Peternakan, antara lain:
- 1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung);
  - 2) Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang);



- 3) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa);
  - 4) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
  - 5) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan; \*\*
  - 6) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
  - 7) Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (Alat Produksi dan pengolahan perkebunan);
  - 8) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Pertemuan Kelompok Tani;
  - 9) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan; \*\*
  - 10) Pelaksanaan Penanggulangan Hama dan Penyakit Secara Terpadu ( Rumah Burung Hantu, Penyemprotan Masal, dll); dan
  - 11) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian ( Sumur Bor, Gardu, dll).
- c. Sub Bidang Peningkatan kapasitas Aparatur Desa, antara lain:
- 1) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa;
  - 2) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa; dan
  - 3) Peningkatan Kapasitas BPD.
- d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, antara lain:
- 1) Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
  - 2) Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak;
  - 3) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas);
  - 4) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
  - 5) Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindakan Kekerasan;
  - 6) Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak; dan
  - 7) Pelatihan/ Penyuluhan Peningkatan Pemberdayaan Keluarga.
- e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), antara lain:
- 1) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM;
  - 2) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi;
  - 3) Pengadaan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian; dan
  - 4) Pengembangan/Promosi Unggulan Produk Desa;

- f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal, antara lain:
  - 1) Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa);
  - 2) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
  - 3) Pembangunan Kantor BUM Desa/Sarana Prasarana BUM Desa (menjadi aset Desa); dan
  - 4) Pelaksanaan Audit Keuangan BUM Desa, Evaluasi Perkembangan BUM Desa.
- g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian, antara lain:
  - 1) Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa;
  - 2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios Milik Desa;
  - 3) Pengembangan Industri Kecil level Desa; dan
  - 4) Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, Pedagang, industri rumah tangga).

## **5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA**

Memperhatikan kondisi yang berkembang beberapa tahun belakangan ini, desa agar mengalokasikan anggaran secara fleksibel dapat digunakan untuk membiayai bencana, keadaan darurat, dan mendesak di Desa yang tidak dapat diprediksi, dan mengagendakan kegiatan yang bersifat konstruksi dan/atau rehabilitasi pasca bencana, pada:

- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana  
Penanggulangan Bencana;
- b. Sub Bidang Keadaan Darurat  
Keadaan Darurat;
- c. Sub Bidang Keadaan Mendesak  
Keadaan Mendesak.

### **C. PEMBIAYAAN**

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

## **IV. TEKNIS PENYUSUNAN APB Desa**



Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa harus mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. yaitu:

- A. Kepala Desa menugaskan Sekretaris Desa, selaku koordinator penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- B. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa.
- C. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
- D. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD, dengan catatan:
  1. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
  2. Dalam hal BPD tidak menyetujui rancangan Peraturan Desa APB Desa, Camat dapat melakukan mediasi antara BPD dan Pemerintah Desa untuk melakukan penyetujuan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
  3. Apabila sampai dengan tahun anggaran berjalan belum terjadi kesepakatan antara BPD dan Pemerintah Desa, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Kepala Desa mendahului APB Desa.
  4. Peraturan Kepala Desa mendahului APB Desa hanya untuk membiayai kegiatan operasional Pemerintah Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
- E. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, yang telah disepakati bersama, disampaikan oleh Kepala Desa kepada camat paling lama 3 (tiga) hari sejak disepati bersama untuk dievaluasi, dengan kelengkapan dokumen berupa:
  1. Surat pengantar;
  2. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
  3. Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
  4. Peraturan Desa mengenai RKP Desa;
  5. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
  6. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
  7. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
  8. Berita acara hasil musyawarah BPD;

9. Keputusan Musyawarah BPD mengenai Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- F. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, disertai dengan berita acara serah terima yang memuat kelengkapan dokumen.
- G. Camat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan Keputusan Camat untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- H. Camat dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
- I. Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- J. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditentukan, Rancangan Peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.
- K. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
- L. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- M. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat.
- N. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.
- O. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.
- P. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
- Q. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- R. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.



- S. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- T. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi, paling sedikit memuat:
  - 1. APB Desa;
  - 2. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
  - 3. alamat pengaduan.
- U. Tahapan/mechanisme penyusunan peraturan Desa mengenai APB Desa berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan peraturan Desa mengenai Perubahan APB Desa.

#### V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APB Desa yang telah diuraikan diatas, Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2022, perlu memperhatikan hal-hal khusus lainnya sebagai berikut:

- A. Dana transfer yang bersifat *specific grant*/bantuan khusus harus dianggarkan sesuai dengan rencana penggunaannya yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- B. Bagi Pemerintah Desa yang melaksanakan bidang dan kegiatan yang dananya bersumber dari dana transfer berupa Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah untuk Pemerintah Desa, yang dananya diterima setelah APB Desa ditetapkan, maka sambil menunggu perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa, Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa dengan merubah Peraturan Kepala Desa Atas Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dengan memberitahukan kepada BPD. Apabila bidang dan kegiatan dimaksud terjadi setelah Perubahan APB Desa ditetapkan, maka Pemerintah Desa menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan terlebih dahulu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa.
- C. Untuk mendukung kebijakan Pemerintah Desa selain merencanakan anggaran untuk kegiatan yang menjadi prioritas di Desa, perlu juga dilakukan dukungan pendanaan terhadap:
  - 1. peningkatan stabilitas politik dan penyelenggaraan pemerintahan desa serta upaya membangun masyarakat madani, agar desa memperhatikan upaya-upaya terkait dengan peningkatan wawasan kebangsaan secara komprehensif dan terintegrasi, serta memfasilitasi komunikasi dengan elemen masyarakat guna

- menciptakan ketentraman dan ketertiban, termasuk peningkatan kerukunan umat beragama;
2. peningkatan keserasian pembangunan di Desa dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, agar desa melakukan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi berbagai kegiatan ditingkat Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah, baik pada tataran perencanaan maupun pelaksanaan serta pengendaliannya. Termasuk dalam hal ini adalah upaya dalam pengembangan wilayah pembangunan, seperti wilayah agrowisata, wilayah perbatasan, desa aliran sungai, kawasan pengembangan ekonomi terpadu dan wilayah/kawasan pengembangan lainnya;
  3. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa, upaya pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program, seperti peningkatan kapasitas ekonomi rakyat dalam rangka penanggulangan kemiskinan, peningkatan administrasi Pemerintahan Desa, dukungan terhadap kegiatan PKK dan bulan bhakti gotong royong, termasuk upaya dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan teknologi pedesaan guna menunjang efektivitas pengelolaan pembangunan di pedesaan;
  4. dalam rangka mendukung kebijakan di bidang BUM Desa, UED-SP, Lumbung Desa agar Desa memperhatikan upaya-upaya terkait dengan peningkatan dukungan dana dalam menunjang pembangunan ekonomi kerakyatan melalui dukungan permodalan yang memadai, serta memberikan kesempatan pada UMKM untuk dapat berperan dalam berbagai kegiatan di lingkungan Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- D. Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, apabila Pemerintah Desa belum menyusun Peraturan Desa tentang Standarisasi Satuan Harga Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemeliharaan dan Honorarium Kegiatan di Desa, maka mengacu pada Keputusan Bupati tentang Standarisasi Satuan Harga Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemeliharaan dan Honorarium Kegiatan.
- E. Dalam rangka penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran, maka untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian pekerjaan terlebih dahulu dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD, dan masa waktu penganggaran dan pelaksanaannya dibatasi maksimum sama dengan sisa masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.
- F. Dalam rangka menjamin stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa, Desa agar menetapkan Peraturan Desa tentang



APB Desa Tahun Anggaran 2022 tepat waktu yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2021.

- G. Pelaksanaan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2022 agar dilakukan setelah penetapan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2020 disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Bidang dan kegiatan yang ditampung dalam Perubahan APB Desa agar memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2022.
- H. Kepala Desa dalam memantapkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya dapat menyediakan dukungan dana dari APB Desa Tahun Anggaran 2022 berupa peningkatan pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Desa, dengan kegiatan antara lain:
1. dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial/kemasyarakatan;
  2. penerimaan kunjungan kerja dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)/Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan;
  3. rapat koordinasi dengan Perangkat Desa;
  4. rapat koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan;
  5. koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa lainnya.
- I. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan Desa yang baik, Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan Desa, meliputi tataran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan.
- J. Penganggaran untuk kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa disesuaikan dengan kebutuhan rutin desa, diantaranya untuk belanja pegawai sebagai berikut:
1. honor Tim/Insentif Petugas/Pengolah Data disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa; dan
  2. honor Guru TK/PAUD/SKD/Penjaga Balai Desa/Juru kunci/Petugas pemulasaran jenazah (non perangkat) disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang dibayarkan setiap bulan.
- K. Penjabat Kepala Desa diberikan tunjangan kerja Kepala Desa yang bersumber dari ADD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- L. Dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 khususnya untuk mendukung pemulihan di bidang ekonomi, Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran yang memadai guna mendukung pemulihan ekonomi tersebut.

- M. Dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.


Demikian untuk menjadikan pedoman sebagaimana mestinya.

BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

  
SRI SUBYAKTO, SH, MS.i  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650218 199203 1 006